

PROBLEMATIKA MEDIATOR DALAM MENANGANI MEDIASI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA SUKABUMI

Neng Tessa Rahmawati Sapitri

Nengtessarahmawatis028@ummi.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Prahasti Suyaman

prahasti071@ummi.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Asti Sri Mulyanti

astisri@ummi.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mediator dalam mengupayakan perdamaian di Pengadilan Agama dan bagaimana penerapan hukum mediasi di Pengadilan Agama berlangsung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menganalisis data diperoleh dengan menggunakan analisis data kualitatif, setelah data terkumpul dianalisis menggunakan metode deduksi yaitu dengan menggunakan proses yang diperoleh dari kebenaran umum. Dapat disimpulkan bahwa masuknya mediasi dalam proses beracara di pengadilan lewat terbitnya SEMA menerbitkan peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang direvisi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai langkah penyempurna, berdasarkan pengamatan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada tahap pelaksanaannya belum berjalan optimal karena mengingat waktu dan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, serta persepsi dan keinginan para pihak. Kemudian yang menjadi problematika di Pengadilan Agama Kota Sukabumi adalah kurangnya keterampilan mediator, tidak adanya itikad baik dari kedua pihak, persepsi para pihak mengenai mediasi, keyakinan tekad para pihak untuk mengambil jalur litigasi, para pihak enggan mengutarakan masalahnya juga menjadi salah satu kesulitan dalam mendamaikan para pihak.

Kata kunci: Problematika, Mediator, Mediasi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the problems faced mediators in seeking peace in the Religious Court and how the legal role of mediation in the Religious Court takes place. The research method used in this study uses empirical juridical research methods, namely legal research on the enactment or implementation of normative legal provisions directly on each specific legal event that occurs in society. In analyzing the data obtained using qualitative data analysis, after the data collected is analyzed using the deduction method, namely by using the process obtained from the general truth. It can be concluded that the



entry of mediation into the court process through the issuance of SEMA issued Supreme Court Regulation No. 2 of 2003 which was revised with PERMA No. 1 of 2008 concerning mediation procedures in court as a perfecting step, based on observations at the Sukabumi City Religious Court, the implementation of mediation is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. However, at the implementation stage, it has not been running optimally because of the time and the large number of cases that have entered the Sukabumi City Religious Court, as well as the perceptions and desires of the parties. Then the problems in the Sukabumi City Religious Courts Are the lack of mediator skills, the absence of good faith from both parties, the parties perceptions of mediation, the parties determination to take the litigation route, the parties reluctance to express their problems are also one of the difficulties in reconciling the parties.

Keywords: *Problems, Mediator, Mediation.*

PENDAHULUAN

Pada penyelesaian sengketa yang sampai pada meja pengadilan tentu saja diwajibkan untuk mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya lebih jauh. Maka dengan hal ini perdamaian dengan cara mediasi sesuai dengan pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan perantara mediator, dimana mediator tersebut berasal dari Hakim, Akademisi atau Advokat yang telah tersertifikasi (pasal 2 Jo. Pasal 5). (Sinaga, 2018)

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. (Rahmadi, 2010)

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung kepada kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini terjadi karena para pihak menganggap bahwa seseorang mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Kepercayaan bagi seorang mediator sebagai modal awal dalam menjalankan proses mediasi. (Adrian, 2011)

Mediator bertugas menjaga proses negosiasi berjalan dan membantu memperjelas apa yang menjadi permasalahan atau kepentingan dari pihak yang bersengketa. Dengan kata lain peranan mediator adalah mengawasi proses, sedangkan para pihak yang bersengketa adalah mengontrol isi dari negosiasi. (Musahadi, 2007)

Mengenai mediasi yang paling penting adalah bahwa dalam mediasi keterlibatan pihak ketiga yang independen, mediasi merupakan proses negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun seorang mediator tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa.

Dengan adanya proses mediasi di harapkan banyak kasus yang berhasil didamaikan. Namun pada kenyataannya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kota Sukabumi masih tinggi dan belum bisa dikatakan stabil, melihat dari data laporan mediasi di Pengadilan Agama Kota Sukabumi tahun 2022 ada sebanyak 121 perkara dari 207 perkara yang gagal di mediasi. Hal ini nampak jelas bahwa banyak nya perkara yang diputuskan melalui persidangan bukan perdamaian.

Tujuan adanya mediasi untuk penyelesaian sengketa yang cepat, serta dapat



memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan adil. Namun pada kenyataannya selama pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan belum mampu mengurangi perkara yang masuk ke persidangan. Belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap jumlah perkara yang masuk kedalam persidangan, sehingga pencapaian belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan uraian tersebut maka timbullah pertanyaan mengenai bagaimana penerapan hukum mediasi di pengadilan Agama Kota sukabumi? Dan apa saja kesulitan atau hambatan bagi mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa?. Maka dengan itu peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi**

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah kualitatif yang mana memperoleh data langsung dari lapangan dan lokasi penelitian. Dimana penelitian langsung ke lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kota Sukabumi untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Empiris dimana data yang diperlukan tidak hanya dari segi yuridis nya saja melainkan berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan menilai aspek-aspek hukum.

Adapun sumber data yang diperoleh peneliti; 1) Data primer data yang didapatkan secara langsung dari pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap data yang menjadi penelitian. Sumber data ini diperoleh langsung dari wawancara dengan mediator hakim dan mediator non-hakim; 2) Data sekunder adalah

data yang diperoleh dari buku-buku terkait dengan pelaksanaan mediasi, undang-undang, penelitian sebelumnya yang relevan, dan menelaah dokumen-dokumen Pengadilan Agama Kota Sukabumi. Setelah memperoleh data kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima, bersikap netral dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan di dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak.

Adapun proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, pada proses yang pertama adalah tahap pemilihan dan penetapan mediator berdasarkan observasi penelitian, ada banyak nya sengketa yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Sukabumi dan kurang nya anggota Hakim dengan itu Hakim akan menunjuk Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Kota Sukabumi dan dengan ditunjuknya mediator Non Hakim dalam artian ada surat keputusan dari ketua Pengadilan Agama.

Pelaksanaan mediasi dilakukan di ruangan khusus dimana mediator akan memaparkan kepada para pihak peran dari seorang mediator dalam mediasi tersebut. Kemudian mediator akan menanyakan identitas para pihak, lalu mediator akan meminta para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi sampai mereka mendatangi Pengadilan Agama, setelah para pihak memberikan keterangan mengenai permasalahan mereka kemudian mediator akan memberikan nasehat atau pengertian kepada para pihak yang



bersengketa. Pada umumnya mediasi akan dilakukan dua kali, apabila dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian maka proses selanjutnya adalah persidangan. Sebagaimana yang telah dicantumkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016.

Pada proses mediasi jika mediasi gagal maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal kemudian memberitahukan kepada majelis Hakim pada hari persidangan. Apabila proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka para pihak yang berperkara dengan dibantu mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai lalu ditandatangani oleh para pihak untuk mengesahkan kedalam akta perdamaian. Setelah surat perdamaian disetujui para pihak akan kembali menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan untuk memberitahukan hasil kesepakatan perdamaian.

Kesepakatan damai juga tidak hanya diterapkan di pengadilan saja tetapi juga di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam praktiknya beberapa peranan penting yang harus dilakukan mediator antara lain adalah; (Gatot, 2010)

- a. Melakukan diagnosa konflik.
- b. Mengidentifikasi masalah dan kepentingan para pihak.
- c. Menyusun agenda.
- d. d.Memperlancar juga mengendalikan komunikasi.
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar.
- f. Membantu kedua belah pihak mengumpulkan informasi.
- g. Menciptakan pilihan untuk memudahkan penyelesaian konflik.

2. **Problematika mediator dalam menangani mediasi di Pengadilan Agama Kota Sukabumi**

Mediasi dalam proses nya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan para pihak yang datang ke Pengadilan Agama sudah sangat yakin menganggap bahwa proses litigasi adalah upaya terakhir untuk memperoleh perlindungan hukum, Proses mediasi yang ditempuh sebelum mengajukan gugatan dianggap tidak mampu untuk mewujudkan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak. Tak jarang juga ada saja perkara yang tidak menempuh mediasi karena salah satu pihak tidak hadir ke pengadilan. Ketidakhadiran nya salah satu pihak masyarakat menganggap jika salah satu pihak tidak hadir perkara akan cepat selesai dan karena itu juga setiap gugatan yang hanya dihadiri oleh satu pihak saja.

Dari hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa yang menjadi problematika dalam proses mediasi yaitu;

- a. Tidak adanya keinginan dari para pihak untuk berdamai
- b. Tekad bulat para pihak yang ingin menyelesaikan perkara melalui litigasi
- c. Kurang nya keterampilan mediator dalam mendamaikan
- d. Kurang nya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi
- e. Banyak nya perkara yang masuk membuat kurang nya memaksimalkan perkara yang di mediasi secara tuntas dan optimal
- f. Adanya persepsi dari para pihak yang tidak sejalan dengan keberadaan mediasi



- g. Perkara yang sudah fatal juga menjadi salah satu gagalnya mediasi
- h. Para pihak yang sangat tertutup enggan menjelaskan permasalahan nya kepada mediator

Seperti yang dijelaskan oleh mediator yang menjadi problematika yang dialami oleh mediator dalam menangani mediasi yaitu tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk berdamai, keteguhan hati para pihak untuk menempuh jalur litigasi dan menganggap proses mediasi hanya membuang-buang waktu. Para pihak yang kesulitan meredam amarah memacu permasalahan menjadi semakin rumit dan mediator kesulitan untuk menengahi para pihak. Tidak adanya negosiasi dari kedua pihak dan tetap dengan prinsip nya masing-masing.

Permasalahan yang sudah lama dan salah satu pihak sudah tidak bisa lagi memberi toleransi kepada lawan nya juga menjadi hambatan bagi mediator untuk mendamaikan para pihak. Mediator juga sangat kesulitan saat menghadapi para pihak yang tertutup dengan permasalahan nya, sungkan dan malu untuk menyampaikan masalah nya ke mediator. Saat mengalami kasus yang seperti ini mediator akan melakukan kaukus seperti yang telah diatur dalam pasal 14 huruf e PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan yaitu “menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).

Para pihak dapat lebih terbuka menyampaikan masalahnya saat salah satunya tidak ada. Karena mengungkapkan masalah pribadi kepada orang lain adalah hal yang tidak mudah bagi Sebagian orang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk mau berbicara secara terbuka. Jika para pihak pasif itu akan menjadi hambatan bagi mediator untuk

menggali permasalahan sesungguhnya. Ini membuat mediasi menjadi tidak berhasil.

Faktor kegagalan lainnya adalah rasa malu dan gengsi untuk berdamai. Dengan begitu peran para pihak untuk mencari solusi baik bagi permasalahan yang terjadi akan membantu keberhasilan mediasi.

Penggugat yang biasanya tetap pada pendirian mempertahankan gugatan nya, sebaliknya tergugat masih menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai. Tidaklah mudah mengubah pendirian seseorang terlebih untuk memenuhi keinginan nya sendiri. Jika melakukan perdamaian maka salah satu ataupun kedua belah pihak harus melepaskan hak-hak tertentu untuk kepentingan orang lain.

Para pihak akan berpendapat jika perdamaian ini terjadi akan membutuhkan jiwa yang besar untuk menghilangkan keegoisan masing-masing. Rasa malu dan gengsi yang cukup tinggi akan perdamaian juga menjadi permasalahan yang sulit dan kecil kemungkinan bagi mediator jika kondisi para pihak yang sudah teguh dengan pendirian untuk menempuh jalur litigasi. Beranggapan bahwa itu satu-satunya jalur yang tepat dan cepat untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.

3. Penerapan hukum mediasi di Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Pengadilan Agama yang didominasi dengan perkara-perkara keluarga seperti perceraian, mediasi memberikan keuntungan sebagai bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan untuk menghindari terjadinya perceraian. Sejauh ini telah ada upaya damai yang dilakukan oleh hakim atau mediator dalam memeriksa perkara. Dengan adanya mediasi, maka upaya damai sebelum benar-benar terjadi perceraian semakin kuat. Kedudukan perdamaian dalam perceraian ditegaskan dalam Peraturan



Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penerapan hukum mediasi sebagai sebuah *building block*, merupakan hal yang lazim ditemukan di Pengadilan Agama. Dugaan bahwa mediasi ditempatkan sebagai wadah untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perdamaian sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap diantara mereka yang berperkara sebagai alternatif penyelesaian masalah dapat diurungkan. Dengan adanya kesepakatan damai, maka secara formal diharapkan kedua belah pihak dapat mencabut gugatan ataupun permohonan nya di Pengadilan Agama.

Peradilan Agama adalah wujud peradilan Islam di Indonesia dimana tentunya mengamalkan konsep *sulh* atau *ishlah* yang merupakan ajaran islam. Maka dari itu Pengadilan Agama Kota Sukabumi selalu berusaha dan mengupayakan kedua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan berakhirnya persengketaan yang berlangsung atas kehendak para pihak.

Secara Bahasa *ishlah* berarti damai, yang berarti dalam aplikasinya lebih mengutamakan suatu proses perdamaian antar kedua pihak. Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlah* menyebutkan perlunya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian perkara. Perkara yang dapat ditempuh penyelesaiannya melalui jalur *ishlah* adalah perkara yang mengandung hak manusia yang berkaitan dengan hukum privat. *Ishlah* merupakan kewajiban umat manusia baik secara personal maupun sosial. Penekanan *ishlah* ini lebih fokus pada hubungan antar umat manusia

dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah *swt.* (Zamakhshari, 2013)

Secara teknis nya dalam kasus hukum tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan dapat terselesaikan dengan melalui jalur *ishlah*. Menurut ulama fikih kata *ishlah* diartikan sebagai perdamaian yaitu perjanjian yang ditetapkan menghilangkan persengketaan diantara manusia yang bertikai baik individu ataupun kelompok. *Ishlah* adalah akad perjanjian yang menghilangkan dendam, permusuhan dan perbantahan. (Rasyid, 2002)

4. Upaya hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Sukabumi

Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk menyusun proses mediasi supaya proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Keterampilan mengorganisasikan mediasi terdiri dari kemampuan untuk membantu para pihak menentukan siapa juru runding para pihak terutama untuk perkara yang melibatkan banyak orang.

Mediator harus bisa membantu para pihak mengidentifikasi masalah yang terjadi atau yang dipersiapkan oleh para pihak. Dengan mengidentifikasi masalah itu mediator dapat merumuskan agenda mediasi. Mediator dapat mengidentifikasi masalah dalam tiga cara, yang pertama dengan mewawancarai para pihak secara terpisah sebelum para pihak di pertemuan dalam pertemuan lengkap. Yang kedua, mediator dapat menerima para pihak untuk menuliskan permasalahan yang terjadi dari sudut pandang masing-masing. Dan yang ketiga, mediator menyarikan dari pernyataan pembukaan para pihak. Kombinasi ketiga cara ini bisa digunakan dalam sebuah kasus jadi tidak tidak alternatif.

Perundingan yang sudah diagendakan jelas merupakan langkah pertama yang penting



bagi keberlangsungan terjadinya proses mediasi. Jika tidak diagendakan dengan jelas maka arah proses mediasi akan berantakan.

Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Sukabumi dalam mendamaikan para pihak mempunyai caranya tersendiri seperti halnya menasehati para pihak yang bersengketa seperti memberikan saran maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap para pihak. Teknik penasehat dan metode pendekatan yang dilakukan mediator tidak diatur ke dalam peraturan Perundang-undangan secara khusus semua diserahkan kepada mediator itu sendiri. Hakim mediator Pengadilan Agama Kota Sukabumi biasanya melakukan kaukus dengan meminta para pihak untuk datang sendiri ke persidangan saat mediasi, kemudian para pihak akan dinasehati agar kembali mempertimbangkan keputusan mereka.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Kota Sukabumi adalah metode Hakamain dimana upaya yang ditempuh dengan mendatangkan keluarga dari para pihak yang dipandang dapat membantu mendamaikan mereka. Biasanya yang dipilih oleh hakim mediator adalah kedua orang tua. Namun Terkadang ada saja orang tua yang malah mencampuri dan membantu permasalahan semakin runyam dan mediasi sulit untuk berhasil.

Hakim mediator yang memediasi perkara selalu berupaya untuk mewujudkan perdamaian para pihak yang bersengketa, akan tetapi keputusan tetap dikembalikan kepada para pihak, kesimpulan itu diambil oleh para pihak. Hakim mediator hanya menuntun dan hanya mempertanyakan apa yang diinginkan oleh para pihak. Hakim mediator hanya menjadi fasilitator apabila terjadi komunikasi antar penggugat dan tergugat dan tidak dapat menarik kesimpulan.

Pada dasarnya Pengadilan Agama Kota Sukabumi selalu berupaya mewujudkan tercapainya perdamaian, akan tetapi Pengadilan Agama Kota Sukabumi juga selalu menjaga supaya jangan sampai upaya perdamaian ini terjadi karena keterpaksaan para pihak.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Sukabumi belum berjalan dengan optimal karena pada banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan menandakan masih banyaknya kegagalan perdamaian. Namun tetap saja hakim maupun mediator non hakim berupaya untuk mengoptimalkan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi dengan memberikan nasihat, masukan, maupun pandangan-pandangan baik mengenai permasalahan yang terjadi untuk melakukan perdamaian. Dan yang menjadi problematika bagi mediator juga karena tidak efisiennya waktu pada saat proses mediasi. Dengan banyaknya perkara yang masuk membuat hakim kesulitan untuk mengatur atau menjadwalkan proses mediasi yang optimal. Permasalahan dari para pihak yang tidak sedikit pun menjadi hambatan bagi mediator untuk mengupayakan perdamaian terwujud. Tekad yang kuat dari para pihak, para pihak yang tertutup enggan untuk menceritakan permasalahan dengan tidak adanya negosiasi dari kedua belah pihak yang tetap pada ego dan prinsipnya masing-masing, tidak adanya itikad untuk berdamai dari kedua belah pihak karena permasalahan yang sudah rumit, menjadi alasan tersulit dan kecil kemungkinan bagi mediator untuk menempuh jalur perdamaian. Karena tekad dari kedua belah yang tetap ingin menempuh jalur litigasi untuk menyelesaikan permasalahannya.



DAFTAR PUSTAKA**Jurnal Hukum :**

- Adrian. (2011). Hukum Kepailitan. *Ghalia*.
- Gatot, P. S. (2010). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Harlen Sinaga. (n.d.). *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Erlangga.
- Musahadi. (2007). Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia. *Walisono Mediation Center*.
- Rahmadi, T. (2010). Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . *PT. Raja Grafindo Persada*.
- Rasyid, S. (2002). Fiqh Islam. *Aththahiriyah*.
- Sinaga, H. (2018). Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil. *Erlangga*.
- Tarantang, J. (2018). Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam). *K-Media*.
- Zamakhsyari. (2013). Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqh dan Ushul Fiqh. *Citapustaka Media*.

Skripsi:

Henro, (2017). Problematika Dan Upaya

Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

Alsaura, Kinanti. (2019). Pelaksanaan Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian.

Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

